



P U T U S A N

Nomor 14/PID.SUS/2025/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MITRA FRANGKY REPPY ALIAS BUANG**
2. Tempat lahir : Luwuk.
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Mei 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Colo Kel. Soho, Kec. Luwuk
Kabupaten Banggai
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan 8 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 17 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan 17 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 16 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 2 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan 26 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan 25 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan 25 Desember 2024
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 22 Januari 2025;
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan 23 Maret 2025;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT PAL



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asis Harianto, S.H.,M.H., Muh. Ihsan T. Lumpeng, S.H.,M.H., dan Rahmawati Latjeno, S.H.,M.H., Advokat-Pengacara berkantor di Jalan Moh. Yamin No. 169 A Luwuk, Kabupaten Banggai, provinsi Sulawesi tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

---- Bahwa Terdakwa **MITRA FRANGKY REPPY Alias BUANG** pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kompleks Turki tepatnya di pinggir Jalan KH. Wahid Hasyim Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 15.30 wita saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya di Kompleks Turki tepatnya di pinggir Jalan KH. Wahid Hasyim Kel. Luwuk, Kec. Luwuk Kab. Banggai secara tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang terdakwa tidak kenal, karena panik secara refleks terdakwa mengambil 14 (empat belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di sebuah sachet plastik ukuran sedang yang berada didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian melemparnya kedalam selokan / got, kemudian beberapa orang tersebut memperkenalkan diri diantaranya saksi IRVANUS RANDA LINGGA dan saksi NOVRIANSYAH yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banggai, selanjutnya terdakwa di interogasi dengan menanyakan kepada terdakwa "SAPA YANG LEMPAR ITU" lalu terdakwa menjawab "SAYA YANG LEMPAR PAK" kemudian terdakwa bersama dengan anggota satresnarkoba mengambil barang yang di lemparkan oleh terdakwa, kemudian barang tersebut dibuka terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening berisikan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi di sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu ditemukan lagi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di drat tempat kaca spion sepeda motor tersebut, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Banggai bersama dengan terdakwa bergerak menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Gunung Colo Kel. Soho Kab. Banggai dan setiba di rumah terdakwa dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, kemudian terdakwa langsung diamankan beserta barang buktinya di Kantor Polres Banggai untuk kemudian diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, 15 (lima belas) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saksi ANDI BASO HERY Alias ANDI BASO seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan rencananya terdakwa akan menjualnya lagi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu)/sachet.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor. Lab : 1616/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik tersangka MITRA FRANGKY REPPY Alias BUANG dengan Nomor 3723/2024/NNF dengan berat 2,2331 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 2,0818 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

---- Bahwa Terdakwa **MITRA FRANGKY REPPY Alias BUANG** pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kompleks Turki tepatnya di pinggir Jalan KH. Wahid Hasyim Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira pukul 15.30 wita saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Kompleks Turki tepatnya di pinggir Jalan KH. Wahid Hasyim Kel. Luwuk, Kec. Luwuk Kab. Banggai secara tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang terdakwa tidak kenal, karena panik secara refleks terdakwa mengambil 14 (empat belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di sebuah sachet plastik ukuran sedang yang berada didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian melemparnya kedalam selokan / got, kemudian beberapa orang tersebut memperkenalkan diri diantaranya saksi IRVANUS RANDA LINGGA dan saksi NOVRIANSYAH yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banggai, selanjutnya terdakwa di interogasi dengan menanyakan kepada terdakwa "SAPA YANG LEMPAR ITU" lalu terdakwa menjawab "SAYA YANG LEMPAR PAK" kemudian terdakwa bersama dengan anggota satresnarkoba mengambil barang yang di lemparkan oleh terdakwa, kemudian barang tersebut dibuka terdapat 14 (empat belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan pengeledahan lagi di sepeda motor yang dikendarai terdakwa lalu ditemukan lagi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di drat tempat kaca spion sepeda motor tersebut, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Banggai bersama dengan terdakwa bergerak menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Gunung Colo Kel. Soho Kab. Banggai dan setiba di rumah terdakwa dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti lainnya, kemudian terdakwa langsung

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan beserta barang buktinya di Kantor Polres Banggai untuk kemudian diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, 15 (lima belas) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saksi ANDI BASO HERY Alias ANDI BASO seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan rencananya terdakwa akan menjualnya lagi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu)/sachet.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor. Lab : 1616/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik tersangka MITRA FRANGKY REPPY Alias BUANG dengan Nomor 3723/2024/NNF dengan berat 2,2331 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 2,0818 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/PID.SUS/2025/PT PAL, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/PID.SUS/2025/PT PAL, tanggal 12 Februari 2025 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MITRA FRANGKY REPPY Alias BUANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MITRA FRANGKY REPPY Alias BUANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) sachet plastik bening bekas kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King Warna Hitam dengan No.Pol. DN 5161 LA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lwk., tanggal 18 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mitra Frangky Reppy Alias Buang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) sachet plastik bening bekas kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha RX King Warna Hitam dengan No.Pol. DN 5161 LA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 106/AKTA.PID/2024/PN Lwk, tanggal 24 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Desember 2024, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Luwuk Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lwk, tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitajukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 24 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Januari 2025, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 6 Januari 2025, yang telah

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2025, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 6 Januari 2025, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *judex factie* Luwuk dalam putusannya keliru dalam penerapan hukumnya karena mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua yakni Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa apakah *judex factie* dalam memutus perkara ini mempertimbangkan semua unsur dalam pasal 112 itu. Ternyata tidak semua unsur dalam pasal itu dibuktikan dalam persidangan, Semestinya *judex factie* dalam mengambil keputusan itu dibuktikan dalam persidangan apakah semua unsur terpenuhi. Fakta yang tidak memenuhi diantaranya adalah unsur 1). Memiliki, 2) unsur menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak terbukti dipersidangan:

- 1). Karena Terdakwa/Pembanding semula tidak memiliki namun setelah membeli dari orang baru memiliki.
- 2). Menyediakan golongan I bukan tanaman juga tidak terbukti karena Terdakwa/Pembanding membeli untuk dipakai sendiri meskipun ada niat menjualnya namun niat menjual kepada orang lain tidak ditemukan dalam fakta persidangan, karena Terdakwa baru niat menyediakan atau menjualnya kepada orang lain namun niat itu tidak sampai dilakukan.

Bahwa semestinya semua unsur dalam pasal itu harus dapat dibuktikan pada persidangan sehingga menyimpulkan Terdakwa/Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana unsur dalam pasal 112 itu;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa judex factie memutus perbuatan melawan hukum yang mana Terdakwa/Pembanding tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur tersebut di atas. Apakah seseorang dapat dihukum sementara perbuatan yang dituduhkan kepada tidak dilakukan apakah itu tidak termasuk dalam katagori kriminalisasi;

Bahwa semestinya judex factie hanya menghukum perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Terdakwa/Pembanding dan tidak menghukum Terdakwa/Pembanding sebagaimana unsur memiliki dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, karena faktanya dalam persidangan tidak terungkap/terbukti. Sebagaimana adagium hukum "lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah;

Bahwa Terdakwa/Pembanding selama persidangan santun, sopan dan tidak berbelit-belit selama dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan ini akan menjadi orang baik-baik patuh hukum. Bahwa Terdakwa/Pembanding juga tulang punggung keluarga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Bapak Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah di Palu cq Yang Mulia Hakim Tinggi yang memeriksa mengadili perkara ini kiranya berkenan menyatakan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti bersalah sebagaimana putusan nomor pidana Khusus Nomor 211/PidSus/2024/PN Lwk.
2. Menyatakan pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Terdakwa/Pembanding

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah melakukan pemeriksaan dan memutus perkara Terdakwa MITRA FRANGKY REPPY Alias BUANG telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang dilakukan Terdakwa tersebut.
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya adalah secara keseluruhan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini, baik dari alat bukti keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah *menolak* Banding Terdakwa MITRA FRANGKY REPPY Alias BUANG maupun Penasehat Hukumnya tertanggal 24 Desember 2024 dan menerima Memori Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa MITRA FRANGKY REPPY Alias BUANG bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum serta Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MITRA FRANGKY REPPY Alias BUANG dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan selanjutnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 211/Pid.Sus/2024/PN.Lwk tanggal 18 Desember 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lwk, tanggal 18 Desember 2024, dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa Mitra Frangky Reppy alias Buang didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Mitra Frangky Reppy alias Buang terbukti secara saah daan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT

PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, karena pertimbangan putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pasal dakwaan yang terbukti dan tidak ada hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu harus dikesampingkan, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum pada hakikatnya isinya adalah kontra memori banding atas memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, karena pada intinya tidak sependapat/menolak memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lwk. tanggal 18 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT

PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Mitra Frangky Reppy Alias Buang** dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lwk, tanggal 18 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh kami Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Basir, S.H. dan Judijanto Hadi Lakasana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusa tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Judijanto Hadi Lakasana, S.H.dan Khadwanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mariati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D

T T D

JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.

Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.Hum.

T T D

KHADWANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T T D

MARIATI, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT

PAL



PAL

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2025/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)